

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 8

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 1991

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 28/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA
SURAT IJIN TEMPAT PENJUALAN DAN BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JONGKO
DI PASAR-PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Pengaturan Retribusi Biaya Tata Usaha Surat Ijin Tempat Penjualan dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di pasar-pasar dan Tempat Penjualan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28/PD/1977 yang kemudian telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 13/PD/1981 yang pada saat ini tidak sesuai lagi;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH NO. 28/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA SURAT IJIN TEMPAT PENJUALAN UMUM DAN BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JONGKO DI PASAR-PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha Surat Ijin Tempat Penjualan Umum dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Tempat Penjualan disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 226/KU.130Huk/78 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 Nomor 16 Tahun 1978 Seri B diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 13/PD/1981 disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Nopember 1981 No. 188.342/1536-Huk/81 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Nopember 1981 Nomor 18 Tahun 1981 Seri B dan diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 yang berbunyi :

Pasal 1

(1) Besarnya Biaya Tata Usaha atas Pemberian Surat Ijin Penjualan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I :
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Toko | Rp. 2.000,- |
| 2. Kios/Los | Rp. 1.500,- |
| 3. Jongko/Meja/Pelataran | Rp. 1.000,- |
- b. Pasar Kelas II :
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Toko | Rp. 1.500,- |
| 2. Kios/Los | Rp. 1.000,- |
| 3. Jongko/Meja/Pelataran | Rp. 750,- |
- c. Pasar Kelas III :
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Toko | Rp. 1.000,- |
| 2. Kios/Los | Rp. 750,- |
| 3. Jongko/Meja/Pelataran | Rp. 500,- |

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 1

(1) Besarnya Biaya Tata Usaha atas Pemberian Surat Ijin Penjualan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Toko/Kios/Los
- b. Jongko/Meja/Pelataran
- | | |
|--|-------------|
| | Rp. 2.500,- |
| | Rp. 1.500,- |

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 25 Pebruari 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 27 Mei 1991 No. 188.342/SK.1094-HUK/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dala Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Agustus 1991 Nomor : 8
Tahun 1991 Seri : B

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tk. I. / NIP. 010.054.054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1094-HUK/91

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 07 TAHUN 1991 PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR
14/PD/1976 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA SURAT IJIN TEMPAT
PENJUALAN DAN BALIK NAMA KIOS, TOKO DAN JONGKO DIPASAR-PASAR DAN
TEMPAT PENJUALAN UMUM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1991 Nomor 188.342/910-HUK yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1991 tanggal 25 Pebruari 1991 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha Surat Ijin Tempat Penjualan dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Tempat Penjualan Umum.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07 Tahun 1991 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha Surat Ijin Tempat Penjualan dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Tempat Penjualan Umum, yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam judul Peraturan Daerah dan Diktum Menetapkan kata “untuk” dan “Kali” dihilangkan.
2. Dalam Konsiderasi Mengingat :
 - a. butir 1, penulisan “di” diubah menjadi “Di”
 - b. butir 3, penulisan “Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957” diubah menjadi “Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957”.
 - c. butir 5 dihilangkan, sehingga butir 6 (lama) dan seterusnya diubah menjadi butir 5 (baru) dan seterusnya.
3. Dalam Pasal I :
 - a. perkataan “Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1“

 Diubah dan harus dibaca :

“ Pasal 1 yang berbunyi :
Pasal 1”
 - b. antara perkataan “Diubah dan Harus Dibaca sebagai berikut” dan “ayat (1)”, perkataan “ayat (1) sebagai berikut : “ dihilangkan.
4. Setelah penandatanganan Peraturan Daerah di dalam kalimat pengesahan sebelum perkataan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah ditambahkan perkataan “Peraturan Daerah ini”.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 Pada tanggal : 27 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA BARAT

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irba Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
 4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
- 1 s/d 5 agar menjadi maklum.